



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

### BAGIAN HUKUM

#### NOTULEN RAPAT


- Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Maret 2025  
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur  
Acara : Rapat Pembahasan Raperbup tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Pimpinan Rapat : Mathur Noviansyah, S.T., M.Eng.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur)
- Moderator : Amrullah, S.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur)
- Notulis : 1. Ilannur Fitri, S.H., LL.M. (Analisis Hukum Ahli Muda) dan  
2. Sastra Wijaya, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama)
- Peserta : Tim Penyusunan Raperbup tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (daftar hadir terlampir)
- Susunan Acara :
1. Pembukaan, Acara dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Belitong Timur atas izin Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur pada pukul 09.00 WIB.
  2. Pembahasan:
    - a. Mathur Noviansyah (Sekda), kalau menyangkut aturan sesuai hasil konsultasi sedang menunggu, ada surat tanggal 25 Maret 2025 terkait pengurangan biaya perjalanan dinas untuk mengurangi biaya perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen). Sekda Mempertanyakan kepada Setwan Bagaimana pandangan situasional dari DPRD sebanyak 25 Anggota, jawabannya memang Anggota DPRD sudah mengkaji dan melakukan koordinasi ke Kemendagri RI.  
Tentu dalam penyusunan PHD sampai ditetapkan sampai pengundangan sudah berdasarkan prosedur.  
Keputusan yang diambil Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi sama sebesar Rp250.000,00 berdasarkan Peraturan perundang-undangan karena merupakan Pejabat Daerah.  
Secara kronologis BPKPD, Setwan pernah melakukan proses Koordinasi pasti ada dokumennya tolong disiapkan, nanti kita lihat proses pelaksanaan ketika pemeriksaan oleh BPK sesuai arahan kepala BPK bisa dibuktikan, jadi tetap akan kita proses dan dilengkapi administrasinya dan peraturan harus ditegakkan.
    - b. Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), terkait Raperbup ini beberapa waktu yang lalu DPRD mengusulkan uang representasi dari Rp150.000,00 menjadi Rp250.000,00 kemudian DPRD mengundang secara resmi BPKPD dan Bagian Hukum yang menyatakan akan berkoordinasi ke Kemendagri RI, pada tanggal 17 Maret 2025 akan ada koordinasi ke Kemendagri, pada tanggal 24 Maret 2025 sebelum paripurna di ruang rapat Ketua DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD dari hasil koordinasi DPRD ke Kemendagri RI Rp250.000,00.  
Langkah dari Bagian Hukum sudah mengusulkan Propemperkada Tahun 2025, terkait materi harus dirapatkan, untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

- c. Haryanto (Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur), Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bahwa Lampiran I dan Lampiran II mirip tapi berbeda substansi, kalau untuk perjalanan dinas dalam negeri ada di Lampiran I. Sudut pandang pengawasan, yang pertama kriteria tidak ada yang dilanggar regulasi dari Undang-undang sampai turunannya dan yurisprudensi.  
Apabila ada pertentangan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. dari SK, Perbup, Perda, PP, sampai UU harus sama tidak boleh bertentangan, karena dalam pemeriksaan dari BPK nanti akan dilakukan pengujian.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah pejabat daerah.  
Terkait Mitigasi Resiko dalam hal ini pengembalian, pada saat pemeriksaan jawaban harus sama dan dipertahankan.
- d. Kuspianto (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah), mempertanyakan surat dari DPRD ke Bupati apakah ada tembusan ke BPKPD terkait permohonan pengkajian ulang. Kalau surat sudah ada ini akan dijadikan dasar untuk membuat SK Tim dan Nota Pengantar.
- e. Ira (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah), terkait perubahan Perkada ini kembali lagi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 atas Putusan MA tidak memberlakukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terkait dengan representasi ditegaskan dengan Surat Mendagri RI disetarakan dengan Eselon II, BPKPD memahami ada penjenjangan pimpinan dan anggota tidak disamakan, terkait Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk uang representasi Rp250.000,00 sama dengan pimpinan, Perbup Tahun 2023 anggota Rp150.000,00 dan pimpinan Rp250.000,00 selanjutnya dalam SK yang dimaksud dengan pimpinan ketua dan wakil ketua. Namun demikian jika memang dari DPRD sudah berkoordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, barangkali sudah disampaikan dan adanya arahan uang representasi Rp250.000,00 silahkan, namun harus ada dasarnya terkait perubahan Perbup ini, BPKPD menyerahkan pada keputusan rapat hari ini.  
Dari BPKPD menunggu hasil koordinasi DPRD ke Kemendagri RI dalam bentuk notulen atau laporan perjalanan dinas, dan menunggu surat dari DPRD terkait dasar perubahan draft Raperbup ini.
- f. Ilannur Fitri, S.H. (Analisis Hukum), kita melihat aturan Perpres 33 Tahun 2020, dan Perpres 53 Tahun 2023 Penyebutannya sama Pejabat Negara, Pejabat Daerah kenapa tidak dikembalikan ke Rp150.000,00 tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II Berdasarkan Surat Kemendagri RI Nomor: 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah terkait dengan Perpres 53, tidak ada hubungannya karena memang ini hanya pedoman dari Perpres 53 dan sekarang sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.
- g. Fitri Zakia (Setwan), konteksnya DPRD agar meninjau ulang biaya representasi agar disesuaikan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 pasca putusan MA.  
Posisi DPRD sebagai pejabat daerah, dalam pelaksanaan keuangan DPRD. Sudah sesuai sebagai pejabat daerah, ketika keluarnya Perpres Nomor 53 besaran Rp150.000,00 seyogyanya agar disesuaikan kembali berdasarkan Perpres 33 Tahun 2020, sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dari sekretariat DPRD mereka sebagai pejabat daerah, dalam Perbup disetarakan dengan Eselon II,  
DPRD sudah besurat ke Bupati agar melakukan koordinasi ke Kemendagri, dari BPKPD tidak hadir, yg hadir seluruh unsur pimpinan dan diterima oleh Kasubid Wilayah Sumatera beliau menyampaikan Perpres 53 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat daerah.

3. Penutup, Rapat ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur pada pukul 10.45 WIB.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Notulis 1,




ILANNUR FITRI, S.H., LL.M.  
NIP.19800714 201001 2 019

Notulis 2,



SASTRA WIJAYA, S.H.  
NIP.19921104 202321 1 015

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum,



AMRULLAH, S.H.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP.19710602 200604 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitang Timur  
Jalan Raya Manggar - Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511  
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

### DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Maret 2025  
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitang Timur  
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitang Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO.	NAMA	JABATAN	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Mathur Nuriyanto	Seleda	Seja	1.
2.	Amrullah	K. Hukum	Setda	2.
3.	IRO Elvia K	sekban	BPKPD	3.
4.	Haryanto	Inspektur	Inspektur	4.
5.	Esther Rumata	Sekretaris	Bappeditbangda	5.
6.	Sula Anger	KABID	BPKPD	6.
7.	PRİYATNO	Kasubid	BPKPD	7.
8.	Donny Aridwan	Pdt. Rabeg Dm	Setwan	8.
9.	TAUFIK.W	PH.	Bar Hukum	9.
10.	Warsilun	AKOD	Bappeditbangda	10.
11.	DUHRI	KABID.	SETWAN	11.
12.	FITRI ZAKIYAH	Sekwan	Setwan	12.
13.	Kuspianito	Kabau	BPKPD	13.
14.	Kannur Fitri	anhum	Bag. Hum	14.
15.	Sesta Wiyaya	Penyulu Hukum	Magistratum	15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP 19710602 200604 1 005